

Pemprov Hibahkan Lahan Kavling di KBM Tanjung Selor, 2 Tahun Mesti Ada Kantor



<https://kaltara.kabardaerah.com>

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Irianto Lambrie memberikan hibah lahan kavling di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor kepada instansi vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kaltara dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara, Selasa (9/2/2021).

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah itu dilaksanakan antara Gubernur Irianto Lambrie bersama dua Kepala Kanwil tersebut. Sejatinya hibah lahan juga diberikan kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Namun pejabat eselon I-nya mendarat lebih siang di Tarakan. Sehingga agak telat. Kita memaklumi. Akan kita tandatangi dan serahkan di kesempatan lain di Tarakan,” kata Gubernur Irianto dalam penyampaianya. ‘

Masing-masing penerima hibah mendapatkan bidang tanah seluas kurang lebih 4.000,69 meter persegi di kawasan KBM Tanjung Selor (Tjsel). Perolehan nilai hibah tersebut mencapai Rp 224.198.060.

Kata Irianto Lambrie, masing-masing instansi vertikal penerima hibah melaksanakan pembangunan fisik gedung selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditandatanganinya NPHD.

“Itu dapat diperpanjang satu kali paling lama 2 tahun,” ujarnya.

Ditegaskan pula dalam NPHD, apabila pelaksanaan pembangunan oleh penerima hibah tidak dapat terlaksana maka perjanjian hibah tersebut akan batal dengan sendirinya dan penguasaan lahan kembali kepada Pemprov Kaltara.

“Jadi mulai sekarang, silakan segera mengusulkan anggaran pembangunan fisik kantornya kepada kementerian masing-masing,” tegasnya.

Irianto berharap hibah lahan tersebut makin memacu perealisasiian KBM Tjsel dalam rangka meningkatkan pelayanan tidak saja kepada masyarakat Kaltara, tetapi masyarakat Indonesia dan dunia global.

Selain pembebasan lahan sudah mencapai 500 hektare, tonggak pembangunan KBM ditandai dengan perealisasiian pembangunan gedung Inspektorat Provinsi Kaltara. Pegawai instansi itu bahkan sudah mulai berkantor dalam beberapa hari terakhir.

“Tahun ini menyusul gedung DPRD dibangun. Nanti OPD lain menyusul, lahannya sudah disiapkan. Pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi juga sudah ada tim penghubung untuk pembentukannya,” ujarnya.

Irianto menegaskan pula, bahwa kewenangan pembangunan KBM Tanjung Selor sudah tidak menjadi kewenangan Pemprov Kaltara, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

Sebanyak 12 kementerian ditambah Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai yang dituangkan dalam Inpres tersebut.

Sumber Berita:

- kaltara.kabardaerah.com; Pemprov Hibahkan Lahan Kavling di KBM Tanjung Selor; Selasa, 9 Februari 2021.
- kaltara.antaranews.com; Pemprov Hibahkan Lahan Kavling di KBM Tanjung Selor, 2 Tahun Mesti Ada Kantor; Selasa, 9 Februari 2021.
- kaltara.prokal.co; Pemprov Beri Hibah Kavling di KBM Lahan Tak Dibangun, Bisa Diambil Alih Kembali; Rabu, 10 Februari 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Pasal 43, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- 3. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 4. Pasal 45, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 1, pada:
 - a. angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 - d. angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
 - b. Pasal 68, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.